



SEKOLAH TINGGI FILSAFAT TEOLOGI WIDYA SASANA

Terakreditasi "B"

Program Sarjana Filsafat Keilahan
Terakreditasi "A"

Program Pascasarjana
Magister Filsafat
- Konsentrasi Filsafat Teologis
- Konsentrasi Filsafat Sistematis
Terakreditasi "A"

Doktor Teologi
website: pasca.stftws.ac.id

Jl. Terusan Rajabasa 2, Malang 65146 Indonesia, Telp. 0341-552120, Fax.0341-566676, P.O.Box 96
Email: stftws@gmail.com ; Website: stfwidwasasana-akademik.ac.id

PERATURAN

KETUA SEKOLAH TINGGI FILSAFAT TEOLOGI WIDYASASANA NOMOR:
086/SK.STFT.K/VIII/2020

TENTANG

KEWAJIBAN PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH HASIL PENELITIAN
DOSEN, MAHASISWA PROGRAM SARJANA, PROGRAM MAGISTER, DAN
PROGRAM DOKTOR DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI FILSAFAT
TEOLOGI WIDYA SASANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA SEKOLAH TINGGI
FILSAFATTEOLOGI WIDYA SASANA

Menimbang:

- a bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan daya saing, maka Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana mempersiapkan tata aturan pada setiap jenjang pendidikan yang diselenggarakan di Lingkungan Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana dan sivitas akademika yang ada di dalamnya;
- b bahwa indikator mutu dan daya saing tersebut tercermin salah satunya dari kegiatan penelitian dan publikasi;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Ketua tentang Kewajiban Publikasi Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Dosen, Mahasiswa Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor di Lingkungan Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan.



SEKOLAH TINGGI FILSAFAT TEOLOGI WIDYA SASANA

Terakreditasi "B"

Program Sarjana Filsafat Keilahian
Terakreditasi "A"

Program Pascasarjana

Magister Filsafat
- Konsentrasi Filsafat Teologis
- Konsentrasi Filsafat Sistematis
Terakreditasi "A"

Doktor Teologi
website: pasca.stftws.ac.id

Jl. Terusan Rajabasa 2, Malang 65146 Indonesia, Telp. 0341-552120, Fax.0341-566676, P.O.Box 96
Email: stftws@gmail.com ; Website: stfwidyasasana-akademik.ac.id

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah;
- Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN KETUA TENTANG KEWAJIBAN PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH HASIL PENELITIAN DOSEN, MAHASISWA PROGRAM SARJANA, PROGRAM MAGISTER, DAN PROGRAM DOKTOR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana yang selanjutnya disingkat STFT WS.
- Ketua adalah yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan STFT WS.
- Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi STFT WS.
- Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan.
- Jurnal adalah bentuk sarana komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan secara terjadwal dalam bentuk tercetak dan/atau elektronik.



SEKOLAH TINGGI FILSAFAT TEOLOGI WIDYA SASANA

Terakreditasi "B"

Program Sarjana Filsafat Keilahian
Terakreditasi "A"

Program Pascasarjana
Magister Filsafat
- Konsentrasi Filsafat Teologis
- Konsentrasi Filsafat Sistematis
Terakreditasi "A"

Doktor Teologi
website: pasca.stftws.ac.id

Jl. Terusan Rajabasa 2, Malang 65146 Indonesia, Telp. 0341-552120, Fax.0341-566676, P.O.Box 96
Email: stftws@gmail.com ; Website: stfwidyasasana-akademik.ac.id

8. **Jurnal ilmiah nasional terakreditasi** adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan dan disebarluaskan dalam skala nasional, terindeks di SINTA atau terakreditasi Kemendikbud.
9. **Jurnal ilmiah internasional** adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan dan disebarluaskan dalam skala internasional sesuai dengan aturan yang berlaku dan jurnal tersebut terindeks oleh lembaga pengindeks jurnal profesional yang diakui oleh Kemendikbud.
10. **Prosiding nasional** adalah kumpulan artikel ilmiah yang telah dipresentasikan dalam suatu seminar, konferensi nasional atau pertemuan ilmiah lain yang diterbitkan dalam bentuk buku cetak atau buku digital yang ber-ISBN dan dipublikasikan secara online.
11. **Prosiding internasional** adalah kumpulan artikel ilmiah yang telah dipresentasikan dalam suatu seminar atau konferensi internasional dan diterbitkan dalam bentuk buku cetak atau buku digital yang ber-ISBN dan dipublikasikan secara online.
12. **Artikel ilmiah** adalah karya ilmiah yang berisi gagasan konseptual atau hasil penelitian, ditulis dalam bentuk tulisan ilmiah yang memuat pembahasan secara sistematis sesuai dengan kaidah keilmuan.
13. **International Standard Serial Number** untuk selanjutnya disebut **ISSN** adalah sebuah nomor tertentu yang digunakan untuk identifikasi publikasi jurnal ilmiah cetak ataupun elektronik.

BAB II JURNAL ILMIAH

Pasal 2

- (1) Berdasarkan penerbitnya, jurnal ilmiah dapat diterbitkan oleh :
 - a. Perguruan tinggi;
 - b. Lembaga penelitian dan pengembangan; dan
 - c. Organisasi profesi.
- (2) Berdasarkan medianya, jurnal ilmiah dapat berupa :
 - a. Media cetak;
 - b. Media cetak yang diunggah menggunakan versi file PDF atau sejenisnya; dan
 - c. Media elektronik (e-journal)
- (3) Berdasarkan statusnya, jurnal diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. **Jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi;**
 - b. **Jurnal ilmiah nasional terakreditasi;**



SEKOLAH TINGGI FILSAFAT TEOLOGI WIDYA SASANA

Terakreditasi "B"

Program Sarjana Filsafat Keilahan
Terakreditasi "A"

Magister Filsafat

- Konsentrasi Filsafat Teologis
- Konsentrasi Filsafat Sistematis

Terakreditasi "A"

Program Pascasarjana

Doktor Teologi

website: pasca.stftws.ac.id

Jl. Terusan Rajabasa 2, Malang 65146 Indonesia, Telp. 0341-552120, Fax.0341-566676, P.O.Box 96
Email: stftws@gmail.com ; Website: stfwdiyasasana-akademik.ac.id

- Jurnal ilmiah internasional;
- Jurnal ilmiah internasional bereputasi; dan
- Jurnal ilmiah internasional terindeks Scopus, Web of Science, SINTA 1, atau institusi pengindeks yang diakui oleh Kemendikbud.

Pasal 3

- (1) Pusat Penelitian dan/atau Program Studi di Lingkungan Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana dapat menerbitkan jurnal ilmiah;
- (2) Jurnal ilmiah yang diterbitkan harus mempunyai ISSN;
- (3) Pengelolaan jurnal ilmiah yang diterbitkan di lingkungan Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, mengacu pada pengelolaan jurnal ilmiah modern yang melibatkan mitra bestari;
- (4) Jurnal ilmiah cetak yang terbit di Universitas harus mempunyai bentuk elektronik (e-journal);

BAB III ARTIKEL ILMIAH

Pasal 4

- (1) Setiap hasil penelitian dosen wajib untuk dipublikasikan pada jurnal nasional atau jurnal internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3).
- (2) Setiap mahasiswa jenjang Program Sarjana (S1) didorong untuk publikasi jurnal ilmiah, sementara mahasiswa Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) wajib untuk mempublikasikan karya ilmiah.
- (3) Publikasi artikel ilmiah dosen dan mahasiswa melalui jurnal nasional dan internasional bereputasi dalam bentuk digital dan/atau cetak.
- (4) Publikasi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa Program Sarjana (S1) didorong melakukan publikasi paling rendah pada jurnal ilmiah nasional yang ber-ISSN;
 - b. Mahasiswa Program Magister (S2) wajib melakukan publikasi paling rendah pada jurnal ilmiah nasional yang ber-ISSN yang sesuai dengan bidang ilmu filsafat teologi atau yang terakreditasi.
 - c. Mahasiswa Program Doktor (S3) wajib melakukan publikasi sekurang-kurangnya jurnal ilmiah internasional bereputasi atau jurnal ilmiah internasional terindeks Scopus, Web of Science, SINTA 1, atau institusi pengindeks yang diakui oleh

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT TEOLOGI WIDYA SASANA

Terakreditasi "B"

Program Sarjana Filsafat Keilahan
Terakreditasi "A"

Program Pascasarjana
Magister Filsafat
- Konsentrasi Filsafat Teologis
- Konsentrasi Filsafat Sistematis
Terakreditasi "A"

Doktor Teologi
website: pasca.stftws.ac.id

Jl. Terusan Rajabasa 2, Malang 65146 Indonesia, Telp. 0341-552120, Fax.0341-566676, P.O.Box 96
Email: stftws@gmail.com ; Website: stfwidyasasana-akademik.ac.id

Kemendikbud.

- d. Mahasiswa Program Doktor (S3) wajib melakukan publikasi penelitian disertasi sebagai buku yang secara kontributif memberi sumbangan penting di bidang teologi sebagaimana ditentukan program studi doktor.
- (5) Artikel terpublikasi hasil karya dosen dan mahasiswa (program magister dan doktor) wajib merujuk artikel dalam keilmuan sebidang (sitasi), minimal 20 (dua puluh) artikel dari jurnal internasional, dan minimal 10 (sepuluh) artikel dari jurnal nasional.
- (6) Artikel terpublikasi hasil karya mahasiswa program magister dan doktor wajib memuat minimal 5 (lima) sitasi artikel hasil karya dosen atau mahasiswa yang terafiliasi dengan STFT Widya Sasana Malang baik dari jurnal kampus sendiri maupun jurnal-jurnal lain.
- (7) Publikasi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan proses pembelajaran dan tanggung jawab akademik oleh mahasiswa beserta pembimbing.

Pasal 5

- (1) Urutan penulis yang tercantum di artikel terpublikasi ditentukan berdasarkan kesepakatan semua penulis, berdasar pada besarnya kontribusi masing-masing, dan mengacu pada tata cara penulisan yang dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan atau petunjuk publikasi karya tulis SI, S2, dan S3.
- (2) Penulis artikel terpublikasi karya akademik mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor, terdiri atas nama mahasiswa, nama para pembimbing, dan nama pihak lain yang berkolaborasi. Setiap pencantuman nama dosen atau pihak lain sebagai kolaborator harus dalam persetujuan yang bersangkutan.
- (3) Penulis wajib mencantumkan afiliasi mencakup nama program studi atau pascasarjana dan STFT Widya Sasana Malang.
- (4) Penulis yang berasal dari luar STFT Widya Sasana Malang dapat mencantumkan nama institusi asal setelah STFT Widya Sasana Malang.

Pasal 6

- (1) Kewajiban publikasi bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4 merupakan persyaratan yudisium.
- (2) Kewajiban publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan jurnal ilmiah paling rendah dengan status diterima dengan bukti *acceptance letter* dari jurnal atau *proceeding* penerbit.



SEKOLAH TINGGI FILSAFAT TEOLOGI WIDYA SASANA

Terakreditasi "B"

Program Sarjana Filsafat Keilahan
Terakreditasi "A"

Magister Filsafat

- Konsentrasi Filsafat Teologis
- Konsentrasi Filsafat Sistematis

Terakreditasi "A"

Program Pascasarjana

Doktor Teologi

website: pasca.stftws.ac.id

Jl. Terusan Rajabasa 2, Malang 65146 Indonesia, Telp. 0341-552120, Fax.0341-566676, P.O.Box 96
Email: stftws@gmail.com ; Website: stfwidyasasana-akademik.ac.id

- (3) Setiap mahasiswa yang tidak menyelesaikan tanggung jawab publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dinyatakan lulus.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Segala ketentuan yang berhubungan dengan persyaratan kelulusan berupa penerbitan karya ilmiah yang tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Kewajiban publikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) berlakubagi mahasiswa mulai angkatan 2017/2018.
- (3) Bagi mahasiswa angkatan 2016/2017 dan sebelumnya berlaku peraturansebelumnya tentang syarat kelulusan.
- (4) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal, 25 Agustus 2020

Ketua



Prof. Dr. FX. Eko Armada Riyanto
NIDN. 0706066502